

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Pengertian Tafsir

##### a. Tafsir Menurut Bahasa

Kata tafsir dalam KBBI diartikan sebagai keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami. Secara bahasa tafsir merupakan Masdar, berasal dari *fi'il madhi fassaro yufassiru tafsiro*, memiliki makna *idhahah* menerangkan, *at-tabyin* menjelaskan, *al-kasyf* menyingkap dan *al-izhar* menampakkan, sedangkan dalam kamus lain *al Munawwir* tafsir memiliki arti menerangkan, menjelaskan, memberi komentar, menerjemahkan, mentakwilkan.<sup>1</sup>

##### b. Tafsir Menurut Istilah

Imam Al-Zarkasyi menjelaskan tafsir menurut istilah sebagai ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk menjelaskan makna-maknanya, mengungkap hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya berdasarkan ilmu bahasa, *nahwu*, *shorof*, *bayan*, *ushul fiqh*, ilmu *qira'at* serta pengetahuan terhadap *asbab al-nuzul* dan *nasikh wa al-mansukh*.<sup>2</sup>

Asy-Syirbashi menyatakan bahwa sebagian ulama mengartikan tafsir sebagai ilmu tentang turunnya ayat-ayat al-Qur'an, sejarah dan situasi saat ayat-ayat itu diturunkan serta sebab diturunkannya ayat, meliputi sejarah penyusunan ayat *makiyyah* turun di Makkah dan *madaniyyah* turun di Madinah, ayat *muhkamat* terang dan jelas maknanya dan *mutasyabihat* memerlukan penafsiran atau penta'wilan, ayat-ayat *nasikh* menisihkan dan *mansukh* disisihkan, ayat bermakna khusus dan bermakna umum, ayat-ayat *muthlaq* dan yang *muqayyad* terikat oleh

---

<sup>1</sup> Sutrisno, "Paradigma Tafsir *Maqasidi*," *Rausyan Fikr* 13, no. 2 (2017), 321–57.

<sup>2</sup> Sutrisno, "Paradigma Tafsir *Maqasidi*," *Rausyan Fikr* 13, no. 2 (2017), 321–57.

ayat lain, ayat-ayat yang bersifat *mujmal* garis besar dan *mufashshal* terperinci, ayat halal dan haram, ayat pahala dan azab, ayat perintah dan larangan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

c. Metode Penafsiran

Metode tafsir merupakan suatu perangkat dan tata kerja dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Secara teoritik metode penafsiran terdiri dari dua aspek penting yaitu aspek teks berupa semiotik dan semantik dan aspek konteks berupa ragam budaya dan sosial munculnya teks.<sup>4</sup>

Menelusuri perkembangan tafsir Al-Qur'an sejak dulu hingga sekarang, secara garis besar, metode penafsiran Al-Qur'an dilakukan dalam empat cara<sup>5</sup>

1) *Tahlili* (Analisis)

Metode tafsir tahlili merupakan model sistematis tafsir yang menyajikan penafsiran berdasarkan urutan penulisan tafsir model klasik. Model penafsiran ini merupakan model tafsir generasi pertama yang kemudian dikembangkan dan masih digunakan hingga sekarang. Metode ini mengkaji ayat al-Qur'an berdasarkan segala segi dan makna, ayat dan surat sesuai urutan dalam mushaf Utsmani. Kajian metode ini meliputi kosa kata dan lafadz, arti yang dikehendaki, sasaran dan kandungan ayat yang dituju, *istinbath* serta kaitan antar ayat sebelum dan setelahnya, untuk itu kajian ini merujuk pada *asbabun-nuzul*, hadits nabi serta riwayat sahabat dan tabi'in.

2) *Ijmali* (Global)

Metode ini dilakukan dengan menjelaskan uraian singkat dan global tanpa uraian panjang lebar, dilakukan secara singkat, menggunakan bahasa populer, mudah dipahami dan dibaca. Sistematis metode ini berdasarkan susunan ayat dalam mushaf serta gaya bahasa dalam penyajian tafsir tidak jauh

---

<sup>3</sup> Umayyah, "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016), 36–58.

<sup>4</sup> Nasharuddin Baidan, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000).

<sup>5</sup> Ahmad Haromaini, "Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 14 (2015): 11,.

dari gaya bahasa al-Qur'an dengan sedikit tambahan kata dan tanda hubung, sehingga audiens seakan mendengar al-Qur'an, meskipun yang didengar berupa penafsiran.

3) *Muqarran* (Perbandingan)

Metode penafsiran ini dilakukan dengan menjelaskan ayat al-Qur'an merujuk pada perbandingan teks ayat al-Qur'an dengan persamaan maupun kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau dengan redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama. Metode ini juga dilakukan dengan membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadits yang terlihat bertentangan membandingkan ragam pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.

4) *Maudhu'i* (Tematik)

Metode ini banyak digandrungi sebagian kalangan mufassir. Sistematisasi penyajian metode ini dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat al-Qur'an dengan tema maupun masalah yang mengacu pada pengertian dan tujuan yang sama, sekalipun turunnya ayat secara berbeda, tersebar pada berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya.

## 2. Pengertian Tafsir Maqashidi

Tafsir *Maqashidi* diidentifikasi sebagai salah satu model tafsir kontemporer, berusaha menelisik makna dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana model penafsiran kontemporer lain yang digagas oleh beberapa mufassir modern dengan pertimbangan pergeseran pola penafsiran semula *al-'ibrah bi 'umum al-lafz* atau *bi khusus al-sabab*, terpaku pada teks maupun kontekstual ayat menjadi *al-'ibrah bi Maqashid al-syari'ah*, menjadikan *maqashid al-syari'ah*, mendatangkan maslahat dan menolak mafsadah, sebagai pegangan dalam mengambil kesimpulan hukum.<sup>6</sup>

Guna mempermudah pemahaman tafsir *maqashidi* ini berikut sub bab yang akan dijelaskan.

---

<sup>6</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 165-166.

a. Pengertian Tafsir *Maqashidi*

*Maqashid* secara bahasa merupakan bentuk jamak dari lafadz *maqasid*, berasal dari akar kata قصد artinya maksud, tujuan<sup>7</sup>, sedangkan *maqashid* secara istilah merupakan tujuan dibalik penetapan hukum syari'at Islam demi menciptakan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.<sup>8</sup>

Mengutip imam al-Raisuni, tidak banyak ditemukan pengertian *Maqashid* secara terminologi, bahkan al-Syatibi tidak memberikan definisi secara komprehensif. Kebanyakan definisi terkait *Maqashid as-Syari'ah* justru dijelaskan oleh sarjana kontemporer seperti Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur yang menjelaskan bahawa *Maqashid* atau tujuan penetapan syariat secara umum merupakan makna-makna dan hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam semua atau sebagian besar syariah, mencakup sifat syariat, tujuan universal, hikmah yang menjadi pusat perhatian syariat dan hikmah yang dipandang pada beberapa hukum sekalipun tidak semua hukum. Syariat tidak akan pernah terlepas dari tujuan *maqasid* yang menyertainya<sup>9</sup>. Secara singkat *maqashid as-Syari'ah* merupakan tujuan yang ingin dihadirkan dalam syariat untuk kemaslahatan hamba.

Abdul Mustaqim, sarjana kontemporer Indonesia mendefinisikan Tafsir *Maqashidi* sebagai suatu model penafsiran yang fokus menggali maksud Al-Qur'an berdasarkan teori *maqashid* Al-Qur'an dan *maqashid as-syari'ah*.<sup>10</sup>

Pengertian Tafsir *Maqashidi* Menurut Para Tokoh

---

<sup>7</sup> Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia* (Jejara, 2004).

<sup>8</sup> Muhammad Ainur Rifqi, "Tafsir *Maqasidi*: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," *Tafsir Dan Pemikiran Islam*, vol. 1, 2020.

<sup>9</sup> Al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, 17–18.

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* sebagai Basis Moderasi Islam, Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.

- 1) لون من ألوان التفسير يبحث في الكشف عن المعاني والغايات التي يدور حولها القرآن كليها أو حزئها مع بيان كيفيتها الأفادة منها في تحقيق مصلحة العباد

Tafsir *Maqahsidi* menurut Wasfi ‘Ashur Abu Zayd merupakan bagian dari corak penafsiran yang berusaha mengungkap makna dan tujuan Al-Qur’an secara universal maupun parsial, dengan tujuan mendatangkan maslahat untuk manusia.<sup>11</sup>

- 2) ذلك النوع من التفسير الذى يبحث في معنى ألفاظ القرآن الكريم وتوسيع دلالتها مع بيان الحكم و الغيات التي أنزل من أجلها الأحكام.

Tafsir *Maqashidi* menurut Radwan el-Atrash dan Abdo Khalid yaitu bagian dari model penafsiran yang berusaha menelusuri makna dalam lafal-lafal Al-Qur’an dengan mempertimbangkan tujuan yang ada di dalamnya.<sup>12</sup>

- 3) Berdasarkan dua pendapat tertera Halil Thahir menjelaskan bahwa tafsir *maqashidi* ialah التفسر الذى ازدوج فيه الاتجاه الحرثي والمصلحي في فهم مراد الله تعالى من القرآن الكريم

Tafsir kombinasi antara corak tafsir *harfi* dan tafsir *maslahi* dalam memahami kehendak Allah dalam al-Qur’an.<sup>13</sup>

- 4) Tafsir *Maqashidi* menurut Imam Taufiq, merupakan penafsiran yang berdasarkan pada

<sup>11</sup> Washfi Asyur Abu Zayd, *Al-Tafsir Al-Maqashidi Li Suwar Al-Qur’an Al-Karim*, Makalah di makalah disampaikan dalam Mu’tamar Fahm al-Qur’an bayna al-Nas wa al-Waqi’, (Al-Jazair, 2003),7.

<sup>12</sup> Radwan Jamal El-Atrash and Nashwan Abdo Khalid Qaid, “The Maqasidic Approach in Tafsir: Problems in Definition and Characteristics,” *Jurnal Quranica: International Journal of Qur’anic Research*, n.d., 197.

<sup>13</sup> Halil Thahir, “Paradigma Tafsir Maqasidi,” n.d.

penafsiran moderat dengan menggunakan tujuan Al-Qur'an dan syariat sebagai pijakan utamanya.<sup>14</sup>

- 5) Al-Atrash dan Abd Khalid memandang bahwa tafsir *Maqashidi* merupakan salah satu bentuk penafsiran dengan menggali makna yang tersirat dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an dengan mempertimbangkan tujuan di dalamnya.
- 6) Akademisi kontemporer Jaser Auda menyatakan bahwa tafsir *Maqashidi* merupakan tafsir yang mempertimbangkan faktor *Maqashid* berdasarkan persepsi, bahwa Al-Qur'an merupakan satu keseluruhan yang menyatu, sehingga sebagian kecil ayat yang berhubungan dengan hukum akan meluas menjadi beberapa ratus ayat hingga menjadi seluruh teks Al-Qur'an. Sehingga surah dan ayat Al-Qur'an yang membahas tentang keimanan, kisah para nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta, seluruhnya menjadi bagian dari sebuah gambaran utuh.<sup>15</sup>

#### b. Urgensi Tafsir *Maqashidi* dalam Penafsiran

Eksistensi tafsir *maqashidi* dianggap penting, karena menggunakan basis *Maqashid al-Qur'an* dan *Maqashid as-Syari'ah* sebagai upaya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, yang dibutuhkan dalam memahami tafsir di era modern.<sup>16</sup> Ayat Al-Qur'an merupakan sebuah teks, membutuhkan kaidah-kaidah kebahasaan dalam memahaminya, namun, teks juga merupakan bagian yang terintegrasi dengan konteks, melucuti konteks yang seharusnya melekat pada teks berpotensi menimbulkan kesenjangan makna. Pesan-pesan mendasar yang tersimpan di balik teks gagal ditransformasikan untuk diterapkan di masyarakat, oleh karenanya Tafsir

<sup>14</sup> Ahmad Kamaludin dan Saefudin, "Pola Implementasi Tafsir *Maqashidi*." *Mumtaz* 5, no. 02 (2021): 181–200.

<sup>15</sup> Sutrisno, "Paradigma Tafsir *Maqashidi*," *Rausyan Fikr* 13, no. 2 (2017): 330.

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* Sebagai Basis Moderasi Islam', Pidato, Pengukenan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.

*Maqashidi* dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.

Dr. Hamim merespon tafsir *Maqashidi* sebagai tafsir otentik dalam Islam digunakan dalam Al-Qur'an. Kajian *Maqashidi* penting untuk dikembangkan, hanya saja dalam pandangannya sejauh ini tafsir maqasidi hanya berputar pada kajian, dibutuhkan tujuan umum yang menjadi pedoman tafsir *Maqashidi* serta perlunya penerapan kajian tersebut dalam kehidupan.<sup>17</sup>

Kelebihan tafsir *Maqashidi* selalu dinilai mampu menjadi jembatan antara pendekatan *tekstualis-skriptualis* dan *liberal substansialis*. Selain itu produk yang terlahir dari rahim tradisi keilmuan islam memberikan kemudahan bagi umat dalam menerima tafsir tersebut. Banyaknya cendekiawan yang mulai meneliti tafsir maqasidi membuktikan bahwa kajian tersebut diterima dan diminati serta dianggap cocok dalam memadukan Al-Qur'an dengan perkembangan zaman.

Meski demikian beberapa peneliti masih menyamakan antara *maqashid* dengan *maqashid* Al-Qur'an dan *maqasid* syaria'ah, beberapa masih meragukan kaitan tafsir maqasidi dengan produk tafsir yang sudah ada sebelumnya. Beberapa mufassir seperti Baqir as-Sadr tidak memasukkan tafsir *Maqashidi* ke dalam wilayah tafsir. Beberapa mufassir lain seperti Muhammad Musthafawi memasukkan tafsir *maqasidi* ke dalam tipologi tafsir, menurutnya tafsir *Maqashidi* ke dalam wilayah tafsir rasional, antara tafsir *naqli* dan *isyari*.

Ibnu Asyur menegaskan bahwa tafsir *maqashidi* meruakan bapak dari seluruh jenis tafsir, maka tafsir *maqashidi* tidak membutuhkan produk tafsir lainnya, justru tafsir lainnya lah yang butuh terhadap tafsir *maqashidi*, karena sejatinya, setiap mufassir pasti mencari aspek *maqashidul* Quran. Mengambil jalan tengah mustaqim meletakkan tafsir *maqashidi* antara tafsir *tekstualis-skriptualis* yang teks *oriented*, dengan tafsir

---

<sup>17</sup> Perdana Putra Pangestu, "Dinamika Tafsir Maqashidi," diakses 27 Maret 2023, <https://duniasantri/dinamika-tafsir-maqasidi/>.

*liberal-substansialis* yang tidak terikat pada teks, bahkan mendekonstruksi teks.<sup>18</sup>

Abdul Mustaqim mengelompokkan tafsir maqashidi ke dalam tiga bentuk, diantaranya:

1) Falsafah tafsir

Tafsir *Maqashidi* sebagai falsafah tafsir yaitu menjadikan nilai maqasid sebagai basis filosofi dan ruh dalam proses dinamika penafsiran. *Maqashid* bergerak secara dinamis seiring dengan pergeseran peradaban manusia.

2) Metodologi

Tafsir *Maqashidi* sebagai metodologi pengembangan penafsiran, tafsir *Maqashidi* jenis ini biasa digunakan sebagai pisau bedah terhadap ayat-ayat hukum

3) Produk Penafsiran

Tafsir *Maqashidi* sebagai produk penafsiran, tafsir *Maqashidi* jenis ini bisa diterapkan kepada selain ayat hukum seperti ayat kisah, ayat teologis, ayat *amtsal* maupun ayat tentang sosial-poitik.

c. Sejarah Perkembangan Tafsir *Maqashidi*

Sejarah tafsir *Maqashidi* memiliki akar yang tidak bisa terlepas dari sejarah tafsir secara umum. Adapun sejarah tafsir Al-Qur'an dalam jurnalnya Zaenal hamam dan A. Halil Thahir membagi empat periode sejarah perkembangan tafsir, yaitu *marhalat al-ta'siis* periode masa Rosulullah dan para sahabat, *marhalat al-ta'siil*, periode masa tabiin, periode *tadwin* atau *marhalat al-tafrii'* yaitu periode yang dimulai pada akhir masa dinasti Umayyah, dan yang terakhir periode *tajdid*.<sup>19</sup>

Perkembangan tafsir *Maqashidi* memiliki empat periode waktu yang sama, hanya saja perbedaanya terletak pada transmisi dan asal muasal penggunaan corak tafsir tersebut.

<sup>18</sup> Husnul Maab, "Tafsir Maqashidi: Tren Baru Memaknai Kalam Ilahi (Review Tulisan Aksin Wijaya)", <https://studitafsir.com/2022/06/10/tafsir-maqashidi-tren-baru-memaknai-kalam-ilahi-review-tulisan-aksin-wijaya/>, diakses pada 27 Mei 2023, 17:39.

<sup>19</sup> Zaenal Hamam dan Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir *Maqashidi*," *QOF* 2, no. 1 (2018): 2.

Pada periode awal penafsiran cara mendapatkan penafsiran ayat Al-Qur'an pada masa Nabi Saw dilakukan dengan bertanya langsung kepada Rosulullah, sedangkan pada masa sahabat ra. dilakukan dengan menghubungkannya dengan ayat lain atau Hadis. Sebagian sahabat juga mempertimbangkan konteks, sedang awal penggunaan tafsir *Maqashidi* dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab yang memberlakukan talak tiga dalam satu majlis sebagai tiga talak, sedang pada masa Rosulullah talak tiga ini dihukumi sebagai satu talak.

Pada periode ke dua, periode *ta'sil*, periode para tabiin. *Ra'yu* menjadi salah satu pilar penting dalam memahami Al-Qur'an, khususnya di Kufah.

Periode ketiga atau periode *tafri* dimulai pada akhir dinasti bani Umayyah dan awal dinasti 'Abbasiyah. Pada masa ini merupakan permulaan pembukuan tafsir Al-Qur'an, bukan sebagai kitab tersendiri melainkan bergabung pada salah satu bab di dalam kitab hadis.

Pada masa ini, *al-'urf* merupakan alternatif menentukan mahiyah, bahkan dijelaskan oleh Abu Yusuf bahwa teks tunduk pada *'urf*. Dan pada masa ini mulai dirumuskan *Maqashid daruriyah al-khams* oleh Abu Hamid al-Gazali kemudian disempurnakan oleh al-Shatibi dan al-Tufi.

Pada periode ini juga kitab tafsir mulai ditulis dalam kitab tersendiri namun tetap dalam bentuk redaksi yang sama dengan hadis, tetap menyebutkan sanad hingga sumber aslinya atau disebut dengan tafsir bi *al-isnad*, seperti kitab tafsirnya al-Tabari. Sebagian kitab tafsir tidak menyebutkan sanad, bahkan juga tidak menyebutkan sumber rujukan, melainkan hanya menyebut matannya saja atau bahkan konten riwayatnya saja.

Periode terakhir atau disebut dengan periode *tajdid* masa modern, pada masa ini mulai bermunculan banyak ragam kitab tafsir, seperti tafsir *'ilmi*, tafsir *ijtima'i*, *adabi*, dan yang lainnya. Pada periode ini tafsir *Maqashidi* mulai nampak lebih jelas dalam pemikiran

Ibnu ‘Ashur dan berkembang melalui pemikiran Jasser Auda.<sup>20</sup>

d. Hubungan Tafsir *Maqashidi* dengan *Maqashid Syariah* dan *Maqashid Al-Qur’an*

Lafadz *Maqashid* sering dikaitkan dengan lafadz *as-syari’ah* yang kemudian membentuk istilah *maqashid as-syari’ah* yang kajiannya mencakup ilmu *ushul fiqih*<sup>21</sup>, dalam perkembangannya istilah *maqashid* juga sering dihubungkan dengan lafadz Al-Qur’an yang juga membentuk istilah *Maqashid Al-Qur’an*, keduanya memiliki pengertian yang berbeda meski masih berkaitan dengan kemaslahatan.

Imam ‘Allal al Fasy dan ar-Raisyuni mendefinisikan *Maqashid syari’ah* sebagai tujuan dan rahasia penetapan hukum syari’at demi kemaslahatan umat. Sedangkan Ridlwan Jamal dan Nisywan Abdul menyimpulkan dari berbagai pendapat ulama’ bahwa *Maqashid Al-Qur’an* merupakan hikmah, rahasia, dan tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Al-Qur’an demi kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>22</sup>

Adapun *Maqashid Al-Qur’an* memiliki ranah yang cukup luas, tidak hanya sebatas permasalahan hukum fikih melainkan berhubungan dengan apapun yang berbentuk perintah maupun larangan yang berkaitan dengan tatanan tingkah laku, akidah atau apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dalam artian *Maqashid Al-Qur’an* merupakan tujuan luhur yang diperoleh dari kumpulan hukum Al-Qur’an.

Dikutip dari *channel youtube LSQ Tv Abdul Mustaqim* menyatakan bahwa tafsir *Maqasidi* berbeda dengan *Maqashid as-syari’ah* dan *Maqasid Al-Qur’an*, hanya saja keduanya merupakan basis dari hadirnya tafsir pendekatan *Maqashid*, menekankan pada upaya

---

<sup>20</sup> Hamam dan Thahir: 5.

<sup>21</sup> Hamdani Anwar, “Corak *Maqashidi* Dalam Tafsir Alquran,” *Al-Burhan* 17, no. 2 (2017): 169–84.

<sup>22</sup> M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, “Tafsir *Maqasidi*: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah,” *Millah* 18, no. 2 (2019): 335–356.

menyingkap maksud rahasia, tujuan dan hikmah dibalik ayat-ayat yang ditafsirkan.

e. Tokoh-Tokoh Pelopor Tafsir *Maqashidi*

Awal perkembangannya kajian *Maqashidi* belum dijadikan sebagai sebuah bidang keilmuan tersendiri yang memiliki pengertian dan kajian tersendiri, namun hal tersebut mulai berubah di penghujung abad ke-8 atas kehadiran ulama' Andalusia yang mendapatkan julukan sebagai *founding father maqashid syariah*, setelahnya kajian *Maqashid syari'ah* mulai berkembang meski sempat beberapa abad vakum tanpa ada yang kembali menjamah kajian tersebut, hingga hadir beberapa ulama' kontemporer yang membawa konsep baru untuk melengkapi kajian terdahulu hingga masa sekarang yang mendapatkan perhatian dari banyak akademisi untuk membahas kajian ilmu tersebut.

Beberapa tokoh penting yang merupakan pelopor kajian *Maqashid* yang memiliki peran dalam perkembangan kajian *Maqashid as-syari'ah* hingga menjadikan kajian tersebut banyak diminati pada masa sekarang<sup>23</sup> diantaranya yaitu:

1) Abu Ishak al Syatibi

Imam as-syatibi merupakan *founding father* sekaligus sumber rujukan primer kajian *Maqashid*, ulama' asal Andalusia, wilayah Magrib Arabi pada waktu itu. Kitabnya yang legendaris yaitu "*al-Muwafaqat*" menjelaskan ide brilian imam As-Syatibi yang mengelompokkan *Maqashid syariah* menjadi dua bagian, yang pertama yaitu *Maqashid as-syari'ah* tujuan pembuat syari'ah yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya, dan yang kedua, *Maqashid al-mukallaf* tujuan para hamba yang menjadi target hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Hidayat, "Tafsir *Maqashidi*: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkam dengan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*," *Al Qisthâs: Jurnal Hukum Dan Politik* 6, no. 2 (2015): 227–228.

<sup>24</sup> M. Ainur Rifqi, "Tafsir *Maqashidi*: Building Interpretation Paradigm Based on *Mashlahah*," *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019): 335–56.

## 2) Thahir Ibn Asyur dan Alal al Fasi

Setelah imam Syatibi wafat kajian *Maqashidi* sempat redup beberapa abad. Tidak ada sarjana Islam baik di dunia Arab maupun luar Arab yang mendedikasikan secara khusus dalam bidang ini, hingga di separuh akhir abad ke 20 masehi, wacana *Maqashid syari'ah* kembali dihidupkan oleh Muhammad Thahir Ibnu Asyur tokoh asal Tunisia, alumnus Ezzitouna, Tunisia dan Muhammad Alal al-Fasi tokoh asal Maroko alumnus *al-Qurawiyin*, Maroko yang hidup dalam satu masa.

Melalui mereka berdua, proyek *Maqashid syari'ah* yang sudah dicanangkan jauh hari oleh imam al-Syatibi dilanjutkan. Berdasarkan ide dalam buku-buku mereka, kedua tokoh tersebut disepakati oleh para sarjana muslim kontemporer sebagai tokoh sentral *Maqashid Syari'ah* pasca imam al-Syatibi.<sup>25</sup>

## 3) Al Khadimi dan al Raisuni

Dua tokoh penting dalam periode akhir abad 20, yaitu Nuruddin al-Khadimi asal Tunisia guru besar bidang *Maqashid* dari universitas Ezzitouna, Tunisia. dan Ahmad ar-Raisuni asal Maroko, ulama besar bidang *Maqashid* yang juga dosen senior di universitas Mohammed V Rabat, Maroko. keduanya memiliki dedikasi tinggi terhadap kajian *Maqashid Syari'ah*.

Nuruddin al-Khadimi merupakan tokoh penting, narasumber berbagai seminar dan lokakarya nasional serta internasional yang berhubungan dengan kajian *Maqashid Syari'ah*. Al-Khadimi cenderung menjadikan *Maqashid Syari'ah* sebagai disiplin ilmu tersendiri, terpisah dari *ushul fiqih*. Sedangkan dalam disertasinya Ahmad al-Raisuni menyimpulkan bahwa ide yang diusungkan oleh imam Syatibi berangkat dari ide-ide yang pernah digagas oleh ulama' sebelumnya.<sup>26</sup>

Ahmad Hidayat dalam jurnalnya menambahkan nama lain yang merupakan sarjana muslim

---

<sup>25</sup> Hidayat, "Tafsir *Maqashidi*: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkam dengan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*."

<sup>26</sup> Hidayat: 229-230.

kontemporer *Magrib Arabi*, diantaranya Muhammad Sai'd Ramadhan al Buthi, ulama Syria penulis buku *Dhowabit al Mashlahah fī as Syari'ah al Islamiyah*, Yusuf al-Qardhawi, ulama Qatar, yang dianggap oleh Ahmad Raisuni sebagai pakar fikih berorientasi *Maqashid Syari'ah*, Jamaluddin Athiyah, ulama Mesir penulis buku *Nahwa Tafīl Maqasid al-Syari'ah*, atau Hassan Turabi, ulama Sudan yang termasuk dalam "dialog seputar *Maqasid*" yang diterbitkan oleh *Dar al-Fikr*. Namun kesemuanya bukan termasuk tokoh pelopor *Maqashid* karena perhatian mereka lebih dominan pada kajian *ushul fiqih*, fikih kontemporer atau pemikiran Islam secara umum. Sehingga bidang *Maqashid Syari'ah* hanya dikupas di sela-sela pembahasan topik lainnya.<sup>27</sup>

Hal tersebut karena dedikasi yang diberikan oleh ulama Maghrib Arabi yang dipimpin oleh Nuruddin al-Khadimi dan Ahmad al-Raisuni, melahirkan banyak karya khusus seputar *Maqashid Syari'ah*, baik dalam bentuk buku, makalah, artikel, maupun audio visual.<sup>28</sup>

f. Kitab-Kitab Kajian Tafsir *Maqashidi*

- 1) *al-Muwafaqat* karya imam al Syatibi merupakan kitab awal yang mengkaji *Maqashid Syari'ah* secara lengkap dan tuntas yang belum pernah dijamah oleh ulama-ulama sebelumnya.
- 2) *Maqasid as Syari'ah al Islamiyah* karya Thahir Ibn Asyrur, berisikan tentang ide *Maqashid* secara khusus dan *tafsir at Tahrir wa at Tanwir, Ushul an Nidzam al Ijtima'i* serta *Alaisa as Shubhu bi Qarib*, karya Ibnu Asyrur yang menjelaskan *Maqashid* secara kondisional.
- 3) *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha* karya syaikh Alal al Fasi, mengkaji ide *Maqashid* secara komprehensif, dan kajian secara parsial dalam karyanya yang lain, dengan judul *Difa' an al-*

---

<sup>27</sup> Hidayat: 232.

<sup>28</sup> Hidayat: 233.

*Syari'ah, Hal al-Insanu fi hajatin ila al-falsafah dan al-Naqd al-Dzâti.*

- 4) Disertasi doktoral al-Khadimi yang dibukukan dengan judul *al-Maqashid fi al-Madzhab al Maliki; Khilal al-Qarnain al-Khamis wa al-Sadis al-Hijriyain* dengan arti *Maqashid Syari'ah* perspektif ulama madzhab Maliki pada abad kelima dan keenam Hijriyah, berisikan pemahaman dan interaksi para ulama madzhab Maliki dengan *Maqasid Syari'ah* pada saat berjihad, berfatwa atau berdebat seputar masalah-maslah keagamaan khususnya dalam ranah ilmu *fiqh*.
- 5) Disertasi doktoral Ahmad al-Raisuni, ulama besar bidang *Maqashid* sekaligus dosen senior universitas Mohammed V Rabat Maroko, dengan judul *Nadzariyat al-Maqashid inda al-Syatibi*, dalam Bahasa Indonesia diartikan “konsep *Maqashid Syari'ah* perspektif imam Syatibi”.
- 6) *Nadzariyat al-Taqrif wa al-Taghlib fi al-Ulum al-Islamiyah, Al-Fikr al-Maqashidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu, Al-Ijtihad al-Nash wa al-Mashlahah wa al-Waqi', Min A'lam al-Fikr al-Maqasidi, Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah, Al-Kulliyat al-Assasiyat li al-Syari'ah al-Islamiyah*, karya imam syatibi lainnya, yang juga mengkaji lini *Maqashid*.

g. Sistematika Tafsir *Maqashidi*

Prinsip *maqashid as-syariah* tradisional mengacu pada teori tertinggi, maksud diturunkannya syariah, yaitu *tahqiq masalah al-nas* yang artinya merealisasikan kemaslahatan manusia. Hal tersebut jika dikelompokkan maka terbagi menjadi tiga bagian

- 1) *Dharuriyat* atau keniscayaan, meliputi enam kebutuhan primer manusia, yaitu *hifz al-din* melindungi agama, *hifz nasf* melindungi jiwa), *hifz al-mal* melindungi harta, *hifz al-aql* melindungi akal, *hifz nasl* melindungi keturunan, dan *hifz al-irdh* melindungi kehormatan.
- 2) *Hajiyat* atau kebutuhan
- 3) *Tahhsiniyat* atau kelengkapan.

Teori ini secara umum berdasarkan rumusan *jalb al-masâlih wa dar al-mafasid* menarik masalah dan menolak kerusakan. Dengan demikian, tujuan syariat yang bersifat melindungi dapat dilakukan dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zara'i*) dan menutup jalan keburukan (*sadd al-zara'i*).

Jasser Auda mengkritisi teori *maqashid* tradisional tersebut karena menurutnya terdapat empat titik kelemahan pada teori *maqâshid* tradisional:

- 1) Jangkauan *Maqashid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam, namun upaya para penggagas *Maqashid* tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum topik tertentu.
- 2) *Maqashid* tradisional lebih berkaitan dengan kemaslahatan individu, berdasarkan hal tersebut, maka dimensi jangkauan orang yang dilingkupi *Maqashid* diperluas, hingga mencakup manusia secara keseluruhan, seperti masyarakat, bangsa, bahkan seluruh umat manusia.
- 3) Klasifikasi *Maqashid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan.
- 4) *Maqashid* tradisional direduksi dari warisan literatur fikih, bukan dari sumber-sumber utama Al-Qur'an dan Sunnah. Pengambilan sumber *Maqashid* langsung dari *nash* memungkinkan *Maqashid* melampaui historisitas fikih, serta dapat mempresentasikan nilai dan prinsip umum dari *nash*.<sup>29</sup>

Berdasarkan kekurangan tersebut Jaser Auda, ulama' tafsir kontemporer merumuskan teori *Maqashid* menjadi tiga tingkatan, diantaranya:

- 1) *Maqashid* umum (*maqashid al-'ammah*) yaitu *Maqashid* yang telah disebutkan dalam teori *Maqashid* tradisional, *al-daruriyat* atau *al-hajiyat* dan *al-tahhsiniyat*, sebagai usulan Auda menambahkan *Maqashid* keadilan dan kemudahan.

---

<sup>29</sup> Faizin, "Rekonstruksi Maqâshid Al-Syari'ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer," *Tajdid* 22, no. 2 (2019): 175.

- 2) *Maqashid* khusus (*Maqashid al-khashshah*) yaitu *Maqashid* yang dapat ditemukan di seluruh isi bab hukum Islam, seperti perlindungan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi, dan lain sebagainya.
- 3) *Maqashid* parsial (*Maqashid Juz'iyah*) yaitu *Maqashid* yang berkaitan dengan hikmah dibalik nash atau hukum tertentu, seperti tujuan diberikannya *rukhsah* kepada orang yang sedang sakit untuk tidak berpuasa, hikmah memberi makanan kepada orang miskin, hikmah diharamkannya judi dan *khomr*.<sup>30</sup>

### 3. Istilah Pernikahan

#### a. Pernikahan Secara *Etimologi*

Pernikahan dalam KBBI merupakan kata turunan dari kata nikah yang artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Adapun menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang tercatat pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>31</sup>, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bab dua tentang dasar-dasar perkawinan pasal duamenegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>32</sup>

Pernikahan disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali dengan menggunakan lafadz *An-nikah* yang

---

<sup>30</sup> Faizin, "Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī'ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer," : 178.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, and Direktorat Bina kUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

artinya nikah dan perkawinan, Quraish Shihab menjelaskan bahwa secara *majazi* lafad tersebut memiliki makna hubungan seks. Sedangkan lafadz lain yang digunakan dalam Al-Qur'an ialah *zawwaja* dan *az-zauj*, disebut 80 kali memiliki arti pasangan.<sup>33</sup>

Menelisik lebih dalam terkait pengertian pernikahan, nikah dalam bahasa Arab merupakan masdar dari lafadz *nakaha-yankuhu-nikahun* yang secara bahasa memiliki makna *ad-dhammu* atau *at-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki, sedabgkan secara istilah pernikahan memiliki arti suatu akad yang memperbolehkan hubungan seks dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij.<sup>34</sup>

b. Pernikahan Secara *Terminologi*

Ulama' ahli fiqh mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang diatur secara agama untuk memberikan hak milik diperbolehkannya menikmati hubungan seks dan seluruh tubuh wanita. Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah merupakan akad ibadah, akad yang memperbolehkan suami menyetubuhi istrinya, bukan akad kepemilikan manfa'at *tamlik bi al-intifa'*, seperti penjelasan Al-Qur'an dan hadis yang mengartikan pernikahan sebagai perjanjian perikatan. Meski demikian jika ditelisik menggunakan kata *milku al-intifa'* atau hak memanfaatkan, lafadz tersebut mengandung maksud bahwa akad nikah bukanlah akad yang bisa berubah menjadi *milku ar-raqabah* hak milik yang bisa dipindah tangankan bukan juga *milku al-manfa'ah* hak milik memanfaatkan sesuatu, yang manfa'atnya boleh digantikan oleh orang lain.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang tertera, baik secara bahasa maupun istilah, dengan kosakata yang berbeda, atau kosakata yang hampir sama, semuanya

---

<sup>33</sup> Mohamad Athar, "Konsep Komunikasi Pernikahan Dalam Al-Qur'an," *JISAB: The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 1, no. 2 (2022): 96–105, <https://doi.org/10.53515/jisab.v1i2.13>.

<sup>34</sup> St. Kuraedah, "Nikah Dalam Perspektif Al-Qur'an," 30–51.

<sup>35</sup> Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

menyatakan kurang lebih bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan ibadah yang memperbolehkan terjalinnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.

c. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya hukum asal menikah adalah *jaiz* atau boleh<sup>36</sup>, hanya saja kondisi dan kebutuhan diri manusia mempengaruhi hukum tersebut, karena bagaimanapun pembentukan suatu hukum adalah demi menciptakan kebaikan untuk manusia yang menjalaninya. Macam-macam hukum perkawinan diantaranya yaitu:

1) Sunnah<sup>37</sup>

Pernikahan hukumnya sunnah bagi seseorang yang sudah sangat ingin menikah atau *beronto* (membutuhkan jimak) sedang ia sudah mampu memenuhi kebutuhan pernikahan seperti mas kawin dan nafkah untuk istrinya nanti.

2) Makruh

Hukum pernikahan berubah menjadi makruh apabila pelaku yang ingin menikah belum mampu memberi nafkah dan tidak memiliki hasrat yang menggebu untuk menikah.

3) Wajib

Apabila pernikahan dijadikan sebagai nadzar.<sup>38</sup> Pernikahan juga dihukumi wajib bagi orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan pernikahan dan dikahawtirkan melakukan zina jika tidak segera menikah.<sup>39</sup>

4) Haram

Apabila pernikahan dilakukan untuk saling menyakiti satu sama lain.

d. Tujuan Pernikahan

Jika melihat tujuan pernikahan sesuai ketetapan hukum Indonesia, maka tujuan utama dari pernikahan

---

<sup>36</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Jurnal Al-Hikmah* 14, no. 2 (2013): 199–208, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_hikmah/article/view/403](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403).

<sup>37</sup> *Fathul Mu'in* (Maktabah Futuhiyah), 98.

<sup>38</sup> *Fathul Mu'in*, 98.

<sup>39</sup> St. Kuraedah, "Nikah Dalam Perspektif Al-Qur'an, 36"

adalah membentuk sebuah tatanan keluarga bahagia, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam undang-undang no.1 tahun 1974 pasal satu bahwa tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>40</sup> Kompilasi hukum Islam pasal tiga juga menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah maaddah warohmah.<sup>41</sup> Sebagaimana tertera dalam surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>42</sup>

Ayat tersebut menjelaskan kurang lebih bahwa *sakinah mawaddah warohmah* merupakan impian di setiap pernikahan, *sakinah* memiliki arti ketenangan dan ketenteraman, *mawaddah* berarti kecintaan dan *rohmah* kasih sayang, kebaikan dan kenikmatan.<sup>43</sup> Maksud dari Sakinah tersebut ialah keharmonisan, kebahagiaan lahir batin, ketenteraman dan kedamaian dengan penuh kasih

<sup>40</sup> Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan."

<sup>41</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 172.

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>43</sup> Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy- Syukriyyah* 21 (2020): 166.

dan cinta guna menciptakan keluarga *mawaddah wa rahmah* antar anggota keluarga.<sup>44</sup>

Jika dijelaskan secara rinci, tujuan penetapan suatu hukum, segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusi sebenarnya merupakan upaya untuk mengantarkan setiap manusia pada kebahagiaan di dunia maupun akhirat.<sup>45</sup>

Tujuan Pernikahan di antaranya yaitu:

- 1) Secara personal tujuan utama diadakannya pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan, hal tersebut merupakan *sunnatullah* karena hakikatnya keberadaan syahwat menjadikan manusia selalu ingin hidup berpasangan.<sup>46</sup>
- 2) Secara sosial, perkawinan merupakan ikatan kuat yang mempersatukan dua manusia yang memiliki perbedaan latar belakang ke dalam satu tujuan yang dipersatukan.<sup>47</sup>
- 3) Menjaga eksistensi bumi, imam Al-Jurjawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk memakmurkan bumi, sehingga segala isinya diciptakan demi kepentingan manusia, untuk itu manusia memiliki kontribusi yang sangat penting di bumi ini dan pelestarian keturunan merupakan suatu hal yang harus dilakukan guna menjaga eksistensi bumi agar tidak sia-sia.<sup>48</sup>
- 4) Menata kehidupan manusia, imam Al-Jurjawi juga menjelaskan bahwa tujuan lain pembentukan hukum

---

<sup>44</sup> Kurlianto Pradana Putra, dkk. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2022): 16, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>.

<sup>45</sup> Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 1 (2022): 115.

<sup>46</sup> St. Kuraedah, "Nikah Dalam Perspektif Al-Qur ' an," 39.

<sup>47</sup> St. Kuraedah, 43.

<sup>48</sup> Atabik dan Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", 306.

pernikahan adalah untuk menata kehidupan manusia dengan rapi dan teratur, karena seorang laki-laki tidak akan memiliki hidup yang tertata, tenang, dan membahagiakan apabila tidak diciptakan sosok terampil, lemah lembut yang secara naluri mampu mengelola rumah tangga dengan baik dan rapi. Maka bisa disimpulkan bahwa pernikahan mempunyai peran penting untuk menyandingkan seorang perempuan disisi laki-laki guna menciptakan kenyamanan hidup yang diinginkan dan diharapkan.<sup>49</sup>

- 5) Menjadi benteng kokoh yang melindungi diri manusia Pernikahan merupakan ikatan yang menjaga kehormatan dan menghidarkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menentramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya." (HR. Bukhari).

- 6) Menyempurnakan separuh agama

Hal tersebut seperti yang tertera dalam hadits nabi "Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya." (HR. Thabrani dan Hakim)

- 7) Mengikuti Perintah Allah SWT

Menikah merupakan ibadah yang paling banyak diminati dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Perihal ekonomi bukanlah hal yang bisa dijadikan sebagai halangan pasalnya usaha doa dan tawakal yang dilakukan bersama pasangan, tentu akan dilakukan dengan saling menguatkan guna mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat, hal tersebut seperti tertuang dalam Al-Qur'an yang artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

---

<sup>49</sup> Atabik and Mudhiiah,306.

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur Ayat 32).<sup>50</sup>

e. Hikmah pernikahan

- 1) Memenuhi Insting Manusia terhadap Lawan Jenis  
Allah menciptakan manusia berikut insting dan naluri yang menyertainya, seorang laki-laki dan perempuan memiliki fitrah untuk meyukai lawan jenis, sedang keberadaan syariat pernikahan menjadikan setiap manusia mampu memenuhi fitrah tersebut.<sup>51</sup>
- 2) Satu-satunya cara untuk memperoleh serta mengembangkan keturunan yang sah
- 3) Memenuhi naluri kebabakan dan keibuan guna melimpahkan naluri kasih sayang yang merupakan ciri khas dari seorang manusia.
- 4) Menumbuhkan rasa tanggung jawab menjadi seseorang yang lebih baik karena amanah yang sudah ia terima.
- 5) Saling berbagi tanggung jawab dengan kerja sama yang baik terhadap sesama pasangan.

f. Dalil Anjuran Menikah

Pernikahan merupakan sunnah, ibadah, anjuran yang ditetapkan dalam hukum demi menciptakan kemaslahatan, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an dan hadits, berikut merupakan dalil yang menjadi acuan bagi seseorang untuk menikah, di antaranya<sup>52</sup>:

- 1) Al- Qur'an, surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>50</sup> Herlina Hanum Harahap dan Benanda Japtani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

<sup>51</sup> Atabik dan Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.", 307.

<sup>52</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan.", 262-263.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>53</sup>

2) Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَوْجِحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?<sup>54</sup>

3) Al-Qur’an surah Ar-Rad ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ

كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada

<sup>53</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>54</sup> Kementrian Agama RI.

mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.<sup>55</sup>

4) Hadis Nabi,

يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّجْ فَإِنَّهُ آغْضُ  
لِلْأَبْصَارِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).<sup>56</sup>

5) Hadis Nabi

أربع من سنن المرسلين الحياء، والتعطر، والسواك، والتكاح

Artinya: Empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Hadits hasan shahih<sup>57</sup>

6) Hadis nabi,

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

Artinya: Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku.” (HR. An Nasa’I dan Abu Dawud)<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Kementrian Agama RI.

<sup>56</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, 5066.

<sup>57</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami At-Tirmidzi*, no.1086.

<sup>58</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, n.d.

7) Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>59</sup>

#### 4. Fenomena *childfree*

##### a. Pengertian *Childfree*

Istilah *childfree* masih terbilang baru, belum tercatat dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengutip dari buku *childfree and happy* tunggono menyatakan bahwa istilah tersebut memang baru dua tahun terakhir ia temukan namun pada kenyataannya sudah banyak dipraktikan,<sup>60</sup> bahkan wanita tersebut memutuskan untuk mengikuti gaya hidup *childfree* sejak ia menginjak usia 14 tahun. Istilah *childfree* bukan hal yang baru di dunia barat beberapa kamus bahasa inggris sudah mencatat dan mendefinisikan istilah tersebut, *childfree* dalam kamus bahasa inggris Merriam webster, berarti *without children* artinya tanpa anak sedangkan dalam kamus Macmill, *childfree* berarti *used to describe someone who has decided not to have children* yang berarti digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak punya anak sedangkan dalam kamus Collins *childfree* berarti *having no children, childless, especially by choice* tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan. Cambridge Dictionary mendefinisikan istilah *childfree* hampir serupa seperti apa yang dijelaskan oleh Oxford Dictionary, yaitu kondisi di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Victoria dalam bukunya *childfree and Happy* mengartikan istilah *childfree* dengan bebas anak yang artinya keputusan yang sengaja dipilih untuk tidak melahirkan atau memiliki anak.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>60</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), 2.

<sup>61</sup> Tunggono, 13.

b. Fenomena Childfree di Indonesia

Berdasarkan pencarian di laman internet, pencarian terkait problematika *childfree* di Indonesia hadir kisaran awal tahun 2021, hingga tahun 2022 problematika tersebut masih banyak dibicarakan. Berdasarkan berbagai literasi yang ada permulaan munculnya problematika *childfree* sering kali di kaitkan dengan influencer Gita Savitri yang mengungkapkannya keinginannya untuk tidak memiliki anak di media sosial.<sup>62</sup>

Nursyamsiah dan Inayah melakukan penelitian dengan sumber data sekunder berupa komentar media sosial twitter yang menjadikan viralnya gagasan *childfree* di Indonesia berdasarkan komentar terhadap postingan story instagram Gita Savitri Devi dengan akun @gitasav yang dipublikasikan pada tanggal 14 agustus 2021 hingga 14 september 2021.<sup>63</sup>

Penelusuran ungkapan *childfree* yang diungkapkan oleh gita Savitri terdeteksi paling awal diunggah pada tanggal 13 Januari 2021 dalam *channel* YouTube Analisa Widya,<sup>64</sup> sedang alasan awal mula wacana *childfree* Gita Savitri sudah terungkap dalam situs pribadinya sejak 11 November 2018 meliputi finansial, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan yang diambil berdasarkan pengalaman hidupnya.<sup>65</sup>

Artis Cinta Laura kieh dan chef Juna juga menjadi sorotan dibalik maraknya fenomena *childfree* di Indonesia

---

<sup>62</sup> “Fenomena Childfree Di Indonesia,” *Medcom.Id*, 02 September, 2021, <https://www.medcom.id/foto/grafis/JKRW9apN-fenomena-childfree-di-indonesia>.

<sup>63</sup> Nursyamsiah Mingkase and Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Gender Dalam Problematika Childfree Di Sosial Media Twitter,” *Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 17, no. 2 (2022): 201–22, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2>.

<sup>64</sup> Analisa Channel, *Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online* “Jawaban & Alasan Gita Savitri Utk Pertanyaan Tersebut (YouTube, 2021), <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM?si=j0lMmdXv5ij7m6u4>, diakses pada 22 Oktober 2023.

<sup>65</sup> Gita Savitri Devi, “Apakah Gue Seorang Muslim Liberal?,” *Gitasav.com*, 2018.

setelah Gita Savitri.<sup>66</sup> Cinta Laura menjadikan overpopulasi sebagai alasan pilihan *childfree*, sebagaimana ia ungkapkan pada 8 Agustus 2021 dalam *channel* YouTube The Hermansyah A6, Cinta Laura berpendapat bahwa populasi manusia sudah terlalu memenuhi bumi, sehingga adopsi dianggap sebagai alternatif untuk tidak menambah beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.<sup>67</sup> Chef Juna dalam *channel* YouTube Deddy Corbuzier pada 1 November 2020, meski tidak secara gamblang menyatakan akan memilih hidup *childfree*, menyatakan bahwa kesediannya memiliki anak tergantung bagaimana pasangannya, jika istrinya ingin memiliki anak maka ia bersedia memiliki anak, jika istrinya tidak ingin memiliki anak, maka ia juga tidak bersedia memiliki anak.<sup>68</sup>

c. Alasan Keputusan *Childfree*

Setiap orang yang memilih *childfree* memiliki beragam macam alasan yang menjadikan diri mereka mantap dengan pilihan untuk tidak meneruskan keturunan, seperti alasan ekonomi maupun pendidikan, namun saat ini alasan yang mereka gunakan kian beragam dan kompleks, terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang sudah mengalami pergeseran budaya dan paham yang lebih modern. Victoria Tunggono dalam bukunya menuliskan bahwa Corine Maier dalam *No Kids 40 Reasons For Not Having Children* mengelompokkan alasan *childfree* menjadi lima bagian yaitu pribadi, psikologis dan medis, ekonomi, filosofis, dan lingkungan hidup.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Loudia Mahartika, “7 Artis Ini Putuskan Tak Ingin Punya Anak, Pilih Adopsi Hingga *Childfree*,” *Liputan 6*, September 1, 2021, [https://www.liputan6.com/hot/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree %0A%0A](https://www.liputan6.com/hot/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree%0A%0A).

<sup>67</sup> The Hermansyah A6, *SHOCK! DITANYA KAPAN NIKAH. CINTA LAURA MEMUTUSKAN GAK MAU MENIKAH DAN PUNYA ANAK??* (YouTube, 2021), <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>, diakses pada 22 Oktober, 2023.

<sup>68</sup> Deddy Corbuzier, *CHEF JUNA - G4Y? JAHANAM? SILAHKAN!! - Deddy Corbuzier Podcast* (YouTube, 2020), <https://youtu.be/BGuFbCnd-Xc?si=2omgJyRqEUgp3LBn>, diakses pada 25, Oktober 2023 .

<sup>69</sup> Tunggono, 21.

### 1) Alasan Pribadi

Alasan ini mencakup ranah emosi maupun batin seseorang, dalam realita masyarakat bisa di latar belakang oleh kondisi keluarga yang bermasalah secara mental maupun fisik sehingga menjadikan pihak bersangkutan tidak cukup memiliki kesibukan lain termasuk dengan memiliki keturunan.

Alasan ini masuk ke dalam ranah kategori pribadi sehingga macamnya beragam, tergantung pribadi masing-masing seperti tidak menyukai anak-anak, menganggap kehadiran anak akan mempersulit hidup, menghambat kesuksesan, karir, cita-cita,<sup>70</sup> fokus pada hobi dan karir sehingga tidak ingin terganggu dan tidak berpikir untuk memiliki keturunan, ingin membahagiakan diri sendiri.<sup>71</sup>

Ahmad Fauzan dalam jurnalnya mengutip pendapat Rudolf Santana tentang alasan seorang wanita tidak menginginkan kehamilan meliputi keawatiran pada bentuk tubuh, menjadi *single mother*, berkurangnya waktu seks, tidak mampu juga tidak menginginkan untuk memiliki anak.<sup>72</sup>

### 2) Alasan Psikologis dan Medis

Berkaitan dengan sesuatu yang mempengaruhi pola pikir, perasaan, maupun motivasi seseorang. kondisi ini ditandai dengan adanya trauma, kecemasan, ketakutan, hingga gangguan kesehatan maupun mental yang mampu mempengaruhi kegiatan harian dan kehidupan seseorang yang menderitanya.

Kondisi psikologis lebih mengarah kepada alam bawah sadar atau psikis seseorang, sedangkan kondisi medis mengarah pada gangguan fisik yang menjadikan seseorang memilih *childfree*.

Alasan ini bisa ditemukan pada pribadi dengan pola asuh toxic, kepedulian untuk tidak memberikan

---

<sup>70</sup> Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," 74.

<sup>71</sup> Nuria Febri dkk. "Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak", *Hermeneutika* 8, no.1 (Mei 2022): 31.

<sup>72</sup> Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan* 55, no. 3 (Agustus 1993): 643.

pengalaman buruk yang pernah ia terima sebelumnya.<sup>73</sup>

### 3) Alasan Ekonomi

Alasan ini dianggap sebagai alasan paling realistis karena bagaimanapun upaya dalam mengurus, merawat dan memberikan kelayakan hidup bagi anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar bagi orang tua dan bukanlah hal yang mudah.

Mengutip dari *channel* YouTube Tirto id menyatakan bahwa kalkulasi angka membesarkan seseorang sampai ia tumbuh menjadi pribadi yang mandiri di usia 21 mencapai sembilan digit,<sup>74</sup> nominal tersebut tentu bukanlah angka yang sedikit belum lagi kebutuhan zaman yang mulai meningkat, serta keterbukaan pemikiran yang luas tentu membuat para orang tua modern memberikn fasilitas terbaik untuk para anak-anaknya.

### 4) Alasan Filosofis

Alasan ini menyangkut prinsip kehidupan yang dianut seseorang. Hal ini muncul karena cara pikir atau pandangan seseorang tentang hidupnya sendiri atau kehidupan secara general.<sup>75</sup>

### 5) Alasan Lingkungan Hidup

Populasi manusia dibumi terdeteksi sudah sangat banyak, mereka berkontribusi menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan tidak berproduksi.<sup>76</sup>

Kondisi bumi yang buruk, isu lingkungan yang berkaitan dengan overpopulasi seperti tingginya angka kerusakan lingkungan, keterbatasan persediaan

---

<sup>73</sup> Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 67.

<sup>74</sup> TirtoID, "Nikah Tapi Memilih Gak Punya Anak, Kok Bisa?" (Indonesia: YouTube, n.d.), <https://youtu.be/tdjaFevIJPQ> diunggah 21 Mei 2021, diakses 28 Juli 2023.

<sup>75</sup> Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*.

<sup>76</sup> Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 69.

pangan, menjadikan pilihan *childfree* dianggap sebagai upaya menyelamatkan bumi dan generasi baru dari kemalangan hidup di bumi yang sudah tidak baik-baik saja.<sup>77</sup>

d. Stigma *Childfree* di Masyarakat

Semua orang yang menyatakan sebagai penganut *childfree* pasti pernah diserang berbagai pertanyaan maupun nasihat, berikut beberapa stigma darimasyarakat tentang pilihan mereka

1) Egois.

Kebanyakan masyarakat berfikir pernikahan dilaksanakan untuk meneruskan silsilah keturunan, sehingga menjadi mimpi setiap keluarga besar untuk memiliki anak dan cucu sebagai paripurna, karena itu keputusan tidak ingin memiliki anak menjadi sesuatu yang egois, dianggap hanya mementingkan diri sendiri, karir, padahal pilihan *childfree* bukan pilihan mudah yang bisa diputuskan begitu saja. Stigma ini merupakan stigma yang paling banyak dilabeli untuk penganut konsep *childfree*.<sup>78</sup>

2) Tidak Bersyukur

Masyarakat berpikir banyak orang yang menginginkan keturunan namun tak kunjung diberikan karena kondisi kesehatan yang tak memadai, sedang pilihan hidup *childfree* yang memungkinkan seseorang memiliki keturunan namun sengaja menolak apa yang menjadi keinginan mereka justru dianggap tidak mensyukuri hidup.

## B. Penelitian Terdahulu

Fenomena *childfree* mengundang banyak tanya dan kontroversi di masyarakat, hingga ditemukan cukup banyak minat penelitian terhadap fenomena dalam berbagai segi keilmuan. Tujuan pernikahan bukan hal baru dalam kehidupan,

---

<sup>77</sup> Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 40.

<sup>78</sup> Tunggono.

sehingga sudah banyak penelitian menjelaskan secara gamblang tentang bagaimana sebenarnya konsep pernikahan serta tujuannya dalam Al-Qur'an. Sedang tafsir *Maqashidi* merupakan metode penafsiran kontemporer yang menarik cukup banyak peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang kontekstual ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari yang mulai keruh akan isu-isu baru yang terus berkembang.

Hanya saja meski pernikahan merupakan hal umum yang sering dijumpai di masyarakat, penelitian berbasis tafsir *maqashidi* masih terbilang sedikit, meskipun banyak ditemukan penelitian lain yang membahas tentang tujuan dibalik pernikahan. Penelitian ini sekaligus mengkaji tentang sudut pandang tujuan pernikahan kajian tafsir *Maqashidi* dikorelasikan terhadap fenomena *childfree*. Berikut beberapa kajian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Jurnal karya Mohammad Fauzan Ni'ami "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21 Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta."

Tulisan ini mengkaji tentang kontekstualisasi tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 21, menelaah ayat dengan kaidah lughowiyah serta konteks internal ayat dan penafsiran ayat menurut kaidah ulama Salaf dan Khalaf, menganalisis pemahaman surat ar-rum ayat 21 dalam konteks kekinian.

Mohammad Fauzan dalam tulisannya menjelaskan bahwa pendapat ulama terkait surah Ar-Rum ayat 21 beragam, ia menyebutkan dua pendapat ulama yaitu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa ayat tersebut lebih menekankan pada fungsi pernikahan sebagai peningkatan ekonomi dan Sayyid Quṭb mengungkapkan bahwa tujuan pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, fitrahnya, psikologis, intelektual.<sup>79</sup>

2. Jurnal karya Roma Wijaya "Respon Al-Qur'an Atas Trend *Childfree* (Analisis Tafsir *Maqashidi*)."
- Tulisan tersebut mengkaji tentang respon al-Qur'an terhadap *childfree*. Kajian utama yang digunakan sebagai dalil dalam tulisan tersebut

---

<sup>79</sup> Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21," *Nizham* 9, no. 1 (2022): 11–23.

surah Al-Imran: 38-39 analisis tafsir *maqashid* Abdul Mustaqim.<sup>80</sup>

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada ayat yang secara jelas membicarakan *childfree*, penulis menjadikan surah Al-Imran :38-39 sebagai kajian utama karena ayat tersebut membahas komitmen untuk memiliki anak, nilai *maqashid* dalam ayat tersebut berupa *hifzh al-din* memuat adanya kontinuitas perkembangan agama, *hifzh al-nasl* adanya kesenjangan yang terjadi di masa depan, dan *hifzh al-daulah* melihat kualitas masyarakat dan kondisi kesejahteraan rakyat.

3. Skripsi karya Afrida Nailly A'la "Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Tafsir *Maqasidi* Abdul Mustaqim". Tulisan tersebut mengkaji tentang bagaimana penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *childfree* perspektif tafsir maqasidi Abdul Mustaqim yang meliputi teori-teori *maqasid* kemaslahatan umum dan personal, memahami prinsip *maqasid* dalam ushul al-khamsah, mengembangkan dimensi *maqasid*, mempertimbangkan *kulliyat* dan *juziyyat*, menggali konteks ayat yang dihubungkan dengan fenomena *childfree* serta membedakan dimensi *wasilah* dan *ghayah*, *ushul* dan *furu'*, *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat*.<sup>81</sup>

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *childfree* menurut prespektif tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan hukum agama maupun negara karena pernikahan merupakan institusi untuk menghadirkan anak serta menjaga prinsip *maqasid al-syari'ah hifh al-din* berupa keberlangsungan kehidupan beragama dan *hifzh al-nasl* guna melakukan kontinuitas kehidupan bersama. Keputusan *childfree* dinilai menyalahi konsep *kulliyat* bahwa anak menjaga keseimbangan hidup di dunia, dan menyalahi konsep *tsawabit* bahwa anak mampu menjadikan pribadi yang sholih senantiasa mendoakan

---

<sup>80</sup> Roma Wijaya, Yogyakarta, "Respon Al-Qur'an Atas Trend *Childfree* (Analisis Tafsir Maqāṣidi)," *Analisis Tafsir Maqasidi Al-Dzikra* 16, no. 1 (2022): 41–60, <https://doi.org/10.24042/occur>.

<sup>81</sup> Afrida Nailly A'la, "Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Tafsir" (2022).

orangtua, serta memiliki anak merupakan aspek *ushul* dalam tafsir *maqashidi*.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21 Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurnal karya Mohammad Fauzan Ni'ami	Tujuan Pernikahan dan Kajian Ayat	Problematika dan Pendekatan Penafsiran
2	Respon Al-Qur'an Atas Trend <i>Childfree</i> (Analisis Tafsir Maqāšidi), jurnal karya Roma Wijaya	Problematika <i>childfree</i> analisis tafsir maqāšidi.	Kajian ayat
3	Fenomena <i>Childfree</i> Dalam Perspektif Tafsir <i>Maqasidi</i> Abdul Mustaqim. Skripsi karya Afrida Nailly A'la	problematika <i>childfree</i> Kajian Tafsir <i>maqashidi</i>	Ayat Kajian

**C. Kerangka Berpikir**

Ketentraman merupakan impian semua manusia dan impian dari ditetapkannya semua hukum-hukum aturan yang berlaku. Sedangkan perkembangan zaman membuat pengertian ketentraman dan kebahagiaan kian merambah seiring problematika yang semakin rumit. Al-Qur'an yang sampai kapanpun akan menjadi buku induk dari segala peraturan selalu menawarkan solusi dari berbagai permasalahan manusia, dan tafsir sebagai sarana pemahaman antara alqur'an dan solusi punya peran yang begitu penting dalam dimensi kehidupan.

Untuk mencapai tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan yang sudah ditentukan perlu disusun kerangka berpikir pada tulisan ini, berikut kerangka pada penulisan penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

